

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA PERNIKAHAN DALAM
PERKARA NOMOR 26/Pt./2021/PA.Ngj TENTANG WALI
'ADHAL KARENA KETENTUAN ADAT**



OLEH:

M. Zaki Ghifari

NIM: 19421034

SKRIPSI

**Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**YOGYAKARTA
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA PERNIKAHAN DALAM
PERKARA NOMOR 26/Pdt.P/2021/PA.Ngj TENTANG
WALI 'ADHAL KARENA KETENTUAN ADAT**



OLEH:

M.Zaki Ghifari

NIM: 19421034

Pembimbing:

Dr. H. Muslich KS. M.A. g

SKRIPSI

**Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Haryim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalbarang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fasil@uii.ac.id
W. fasil.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 4 Oktober 2023
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa
Pernikahan dalam Perkara Nomor 26/Pdt.P/2021/Pa.Ngj
tentang Wali Adhol karena Ketentuan Adat
Disusun oleh : M. ZAKI GHIFARI
Nomor Mahasiswa : 19421034

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji I : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Penguji II : Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag (.....)
Pembimbing : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 4 Oktober 2023



.....

Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Zaki Ghifari
NIM : 19421034
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA PERNIKAHAN
DALAM PERKARA NOMOR 26/ Pdt.P/ 2021/
PA.Ngj TENTANG WALI ADHOL KARENA
KETENTUAN ADAT**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, 11 Agustus 2023

enyatakan,


Ghifari

HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 11 Agustus 2023 M
23 Muharram 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor 101/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 M, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : M.Zaki Ghifari

NIM : 19421034

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
SENGKETA PERNIKAHAN DALAM PERKARA NOMOR
26/Pdt.P/2021/PA.Ngj TENTANG WALI ADHOL KARENA
KETENTUAN ADAT

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. H. Muslich KS. M.A. g

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA PERNIKAHAN
DALAM PERKARA NOMOR 26/Pdt.P/2021/PA.Ngj
TENTANG WALI ADHOL KARENA KETENTUAN
ADAT


Ditulis oleh : M.Zaki Ghifari

NIM : 19421034

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 11 Agustus 2023
Pembimbing,



Dr. H. Muslich KS. M.A. g.

HALAMAN MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

"sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain (HR. Ahmad)"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Tulisan ini saya persembahkan khusus untuk Ibu dan Bapak saya, saudara, teman-teman seperjuangan saya, para guru, mentor, dan untuk diri saya sendiri. Dengan adanya dorongan, doa serta motivasi dari orang-orang terdekat Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Harapannya dengan terlahirnya tulisan ini dapat menjadi manfaat bagi saya dan lebih luas lagi untuk siapa saja yang membaca tulisan ini. Semoga Allah selalu merahmati kita dan memperlancar segala urusan..

Aamiin...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a

َ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un

- التَّوَّءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
SENGKETA PERNIKAHAN DALAM PERKARA NOMOR
26/Pdt.P/2021/PA.Ngj TENTANG WALI 'ADHAL KARENA
KETENTUAN ADAT**

M. Zaki Ghifari

ABSTRAK

Wali *'Adhal* adalah seorang wali yang menolak atau enggan menikahkan seseorang yang berada dibawah perwaliannya yang sekufu dengannya. Dalam realita di setiap lapisan masyarakat seringkali ditemukan permasalahan dimana seorang wali enggan untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya dikarenakan ada hal-hal yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk menikahkannya. Faktor ketentuan adat merupakan salah satu penyebab *'Adhalnya* wali. Dimana calon mempelai laki-laki terdapat halangan adat yaitu adat *ngalor-ngulon*. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah eksistensi serta urgensi dari ketentuan adat pada masyarakat Nganjuk dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam pelaksanaan pernikahan di Kabupaten Nganjuk. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang objeknya adalah tokoh masyarakat di Kec. Sukomoro dan Hakim di Pengadilan Agama Kab. Nganjuk. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi dan urgensi dari ketentuan adat ini di Kabupaten Nganjuk bersifat mengikat atau dapat di aplikasikan kedalam lapisan masyarakat setelah mendapat legalisasi dari Hukum Islam. Dengan demikian, karakteristik yang kental dari masyarakat mengenai ketentuan adat yang mengikat dalam ranah pernikahan belum dapat menguatkan dibandingkan dengan syariat dan Hukum Positif jika wali menolak menikahkan dengan calon mempelai pria.

Kata Kunci: hukum Islam, Wali 'Adhal, Keputusan Hakim

**ISLAMIC LEGAL ANALYSIS OF MARRIAGE DISPUTE
RESOLUTION IN CASE NUMBER 26/ Pdt.P/ PA. NGJ ABOUT
WALI 'ADHAL DUE TO JAVANESE CUSTOMARY
PROVISIONS IN THE NGANJUK REGENCY RELIGIOUS**

M. Zaki Ghifari

ABSTRACT

A wali "Adhal is a guardian who refuses or refuses to marry someone under his or her guardianship. In reality in every level of society there is often a problem where a guardian is reluctant to marry someone under his guardianship because there are things that cause the guardian not to marry him. The customary provision factor is one of the causes of the "Adhal wali. Where the bridegroom is a traditional obstacle, namely the ngalor-ngulon custom. This research was conducted to determine whether there is existence and urgency of customary provisions in the Nganjuk community with the consideration of the Nganjuk Religious Court Judge in the implementation of marriage in Nganjuk Regency. This type of research is a field research whose object is community leaders in Sukomoro District and Judges in the Religious Court of Nganjuk District. The approach used in this study is a qualitative approach. The results of this study show that the existence and urgency of these customary provisions in Nganjuk Regency are binding or can be applied to the community after receiving legalization from Islamic Law. Thus, the thick characteristics of the community regarding binding customary provisions in the realm of marriage have not been able to strengthen compared to Sharia and Positive Law if the guardian refuses to marry the prospective groom.

Keywords: Islamic law, Wali 'Adhal, Judge's Decision

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ رَسُولِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur bagi Allah *Subhanahu wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa menapaki bumi Allah dengan merasakan segala kenikmatan yang dititipkan kepada kita. Shalawat serta salam semoga dan akan selalu tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah, yang berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad, yang mana kita harapkan syafaatnya untuk menjadi wasilah bagi kita untuk menghadap Allah *Subhanahu wata'ala* di hari akhir kelak. Dengan menyebut asma Allah *Subhanahu wata'ala* penulis memulai penelitian skripsi ini, didasari dengan niat dan tekad untuk mencari kemaslahatan untuk diri penulis pribadi dan umumnya untuk siapapun yang membaca dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan bacaan, ataupun referensi untuk penelitian selanjutnya dan pada akhirnya niat penulis yang ingin menjadikan penelitian ini sebagai maslahat bagi masyarakat banyak, dan tentu dengan harapan mendapat ridha Allah pada akhirnya. Dan Alhamdulillah alla kulli hal pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, dan bertepatan penelitian skripsi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program studi Ahwal as-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Pada proses penelitian yang panjang, perjuangan yang tidak sedikit, dan tentunya ada tantangan-tantangan tersendiri dalam mengumpulkan data. Dengan adanya begitu banyak bantuan serta bimbingan yang penulis dapatkan, yang pertama tentunya dengan izin Allah penulis bisa menyelesaikan penelitian ini, terlebih dengan adanya bimbingan, arahan, saran, kritik, dan motivasi yang penulis dapatkan selama menyusun skripsi ini, secara pribadi penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, SHI., MSI. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc.,MA. Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah dan Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Dr.H.Muslich KS. M.A.g. Dosen pembimbing skripsi saya yang membimbing pembuatan skripsi hingga tuntas.
6. Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk yang membimbing dan membantu kelancaran penelitian hingga tuntas.
7. Orang Tua saya, Ibu dan Bapak dan saudara saya dirumah, dengan dukungan lahir dan batin, serta doa dan ridha' yang selalu di panjatkan setiap saat
8. Keluarga besar saya
9. Teman-teman ahwal as-syakshiyah, angkatan 2019, teman-teman terdekat saya yang setiap hari berkeluh kesah bersama, dan sama-sama merasakan

perjuangan menyelesaikan skripsi, serta lain-lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Dan pada akhirnya, segala sesuatu yang sudah kita lakukan sampai saat ini tidak terlepas dari keterlibatan Allah *Subhanahu wata'ala*. Sekali lagi semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi siapapun yang membacanya dan menjadi amal baik bagi kita di akhirat nanti. Aamiin

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Hukum Perkawinan.....	18
3. Rukun Perkawinan.....	21
4. Syarat Perkawinan	22
5. Pengertian wali	27
6. Syarat-syarat wali	28
7. Macam-macam wali.....	32

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Informan Penelitian	39
D. Teknik Penentuan Informan	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian	43
a. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Nganjuk.....	43
b. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk	44
c. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.....	46
B. Pembahasan	49
1. Tinjauan Hukum Islam dan Adat Terhadap Ketentuan Pernikahan di Kabupaten Nganjuk	49
2. Dasar Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor 26/ Pdt.P/ 2021/ PA. Ngj Tentang Wali ' <i>Adhal</i>	52
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV
Lampiran 1.....	IV
Daftar Pertanyaan	IV
Lampiran 2.....	V
Profil Narasumber	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam dinamika kehidupan sehari-hari, kita sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari norma-norma atau peraturan adat yang melekat dalam masyarakat yang kemungkinan besar juga saling terkait dengan hukum Islam. Dengan kata lain bahwa antara hukum Islam dan hukum adat memiliki suatu hubungan keterikatan tertentu dalam implementasinya di kehidupan. Akan tetapi, yang menjadi fokus masalah adalah sejauh mana hubungan tersebut berjalan atau bagaimana korelasi antara keduanya yang diterapkan di Indonesia, negara yang kaya akan budaya serta adat, dan agama Islam yang menjadi agama mayoritas.

Asal mula Hukum Islam mulai dikenal oleh masyarakat setelah agama Islam disebarkan di Indonesia. Namun, dalam hal ini belum ada kesepakatan tetap dari ahli sejarah Indonesia mengenai waktu awal mulanya agama Islam masuk ke Indonesia. Ada yang berpendapat pada abad ke-1 Hijriah/7 Masehi, Islam baru masuk ke Indonesia. Selain itu, ada yang berpendapat abad ke-13 Masehi.¹ Perbedaan pendapat dalam hal ini sangat wajar terjadi, mengingat masuknya Islam ke Indonesia tidak

¹ Tim CNN, *Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia dan Perkembangannya*, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20220704173441-574-817100/sejarah-masuknya-Islam-ke-indonesia-dan-perkembangannya> diakses pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 jam 09:41 WIB.

merata ke seluruh wilayah, dalam artian ada wilayah-wilayah di daerah tertentu di Indonesia yang belum dimasuki ajaran Islam.

Hukum adat dalam kehidupan sehari-hari dapat dikatakan juga sebagai kebiasaan atau kebudayaan yang melekat dan berjalan turun-temurun dalam masyarakat di suatu daerah. Namun, mungkin masih banyak di kalangan masyarakat luas yang tidak tahu bahwa hukum adat juga turut ikut andil bagian dalam sistem hukum nasional di Indonesia, yang mana juga sudah menjadi fokus kajian bagi para ahli hukum. sehingga bisa sering kita jumpai dalam berbagai buku dan karya-karya ilmiah yang ditulis oleh para ahli hukum khususnya di tanah air.

Istilah hukum adat sendiri sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh Darussalam pada masa pemerintahan **Sultan Iskandar Muda (1607-1636)** istilah hukum adat ini sudah dipergunakan. Sebagaimana yang ditulis Dalam kitab "*Safianatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam*" yang ditulis oleh **Jalaluddin bin syeh Muhammad kamaluddin** anak kadhi Baginda Khatib Negeri Trussan atas perintah **Sultan Alaidin Johan Syah (1781-11895)**. Dan di dalam muqodimah kitab hukum acara tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara seorang hakim harus memperhatikan hukum syara, hukum adat, serta adat dan resam.²

kemudian istilah ini dipakai oleh **Christian Snouck Hurgronje**, ketika ia melakukan penelitian di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah penjajah Belanda, yang bertugas menerjemahkan ke dalam istilah Bahasa Belanda

² Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia suatu pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 1.

“Adat-Recht”, untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum. Dan hasil dari penelitian **Hurgronje** ini menghasilkan sebuah buku yang kemudian diberi judul *De Atjehers (Orang-Orang Aceh)* pada tahun 1894. Sejak itulah **Hurgronje** disebut sebagai orang yang pertama menciptakan istilah “Adat-Recht” yang di kemudian hari di terjemahkan menjadi hukum adat. Istilah ini kemudian menjadi terkenal sejak digunakan oleh **Cornelis van Vollenhoven** dalam tiga jilid bukunya yang berjudul *Het Adat-Recht van Nederlandsch Indie (Hukum Adat Hindia Belanda)*.³

Maka dari itu sudah jelas bahwa untuk “Hukum Adat” ini sebelum diperkenalkan kepada masyarakat luas dengan istilah “*Adat Recht*” banyak istilah-istilah lain yang dipergunakan dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda dengan sebutan Undang-undang Agama, Lembaga Rakyat, Kebiasaan-kebiasaan, dan Lembaga Asli. Untuk istilah “*Adat-Recht*” sendiri pertama kali dipergunakan secara resmi yaitu dalam Undang-undang Belanda mengenai Perguruan Tinggi di negeri Belanda, *Nederlands) Stbl. 1920 nr. 105* dan dalam *Academisch Statuut*.

Adapun menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, hukum adat diartikan sebagai kebiasaan manusia dalam hidup bersosialisasi ataupun bermasyarakat. Berawal dari mengatur dirinya sendiri serta keluarga menurut kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, kemudian kebiasaan tersebut akan dibawa dalam bermasyarakat dan bernegara.⁴

³ *Ibid.*, hlm. 2

⁴ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Islam*, cet ke-1, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 7.

Soekanto dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, mengemukakan bahwa “kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (*ongecodiceerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtgevolg*), kompleks ini disebut hukum adat (*Adat-Recht*).

Dengan demikian, maka hukum adat bisa disimpulkan sebagai kumpulan-kumpulan kebiasaan yang hidup didalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.

Seperti yang diketahui, di Indonesia terdapat 3 teori mengenai korelasi antara kedua hukum tersebut, yaitu Hukum Adat dan Hukum Islam di antaranya yaitu *Theory Receptio in Complexu*, *Theory Receptie*, dan *Theory Receptio a Contrario*.

Theory Receptio in Complexu, yang secara garis besar di kemukakan oleh *Lodewijk Willen Christiaan Van Den Breg (1845-1927)* berpendapat bahwa pada hakikatnya bangsa Indonesia sudah menerima secara penuh Hukum Islam sebagai hukum yang mereka ikuti.⁵

Kedua yaitu *Theory Receptie*, yang dipelopori oleh *Christian Snouck Hurgronje (1857-1936)*, menurut Snouck Hukum Islam bukanlah Hukum, akan tetapi Hukum Islam baru diakui sebagai Hukum, jika sudah menjadi bagian dari hukum adat.

⁵ Khoiruddin Buzama, “Pemberlakuan Teori-teori Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Al-Adalah* Vol. X, No. 4 (2012) : 468, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/300/637>

Maka dari itu, hukum adatlah yang lebih berperan besar dalam berlaku atau tidaknya peneteapan hukum Islam.⁶

Ketiga yaitu *Theory Receptio a Contrario*, dipelopori oleh Haizirin dan Sayuti Thalib. Secara garis besar teori ini kebalikan dari teori *receptie*, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berbeda dengan *teori receptie*. Didalam teori ini justru hukum adatlah yang tunduk dibawah ketentuan-ketentuan hukum Islam dan harus sejalan dengan hukum Islam. Sehingga hukum adat baru dapat berjalan ketika mendapat legalisasi dari hukum Islam.⁷

Berhubungan dengan keterangan-keterangan di atas, di Desa Milir, Kec. Brebek, Kab. Nganjuk juga terdapat fenomena keterikatan dan keterkaitan antara hukum adat dengan hukum Islam yang sampai saat ini masih berjalan. Sebagai contoh yaitu diantaranya larangan-larangan dalam pernikahan.

Timbulnya problematika tersebut dimana orang tua atau wali dari mempelai perempuan yang tidak setuju atau Bahasa lain enggan atau bahkan menolak untuk menjadi wali bagi mempelai perempuan sangat beragam, mulai dari hal yang benar-benar dipandang tidak beralasan, orang tua atau wali tidak menyetujui perkawinan yang berada di dalam hak perwaliannya. Misalnya pihak keluarga menolak atas pertimbangan materi, pangkat, dan sifat-sifat lahiriyah calon suami, bukan atas pertimbangan agama dan akhlak.

⁶ *Ibid.*, 469.

⁷ *Ibid.*, 470.

Adapun larangan-larangan pernikahan yang jauh lebih kompleks diantaranya yaitu, larangan menikah *ngalor-ngulon*, yaitu larangan menikah ketika arah rumah antara calon mempelai laki-laki dan perempuan utara dan barat. Penjelasan dari larangan pernikahan ini yaitu *ngalor-ngulon* seperti arah orang meninggal yang dikuburkan. Adapun larangan pernikahan yang lainnya yaitu menikah pada bulan *satu suro* atau pada bulan muharram, bagi masyarakat Jawa bulan Suro merupakan bulan yang dikeramatkan, hal ini terkait dengan kepercayaan bahwa ketika melakukan hajatan atau acara-acara pada bulan Suro atau Muharram akan mendatangkan bala atau *Sengkolo*. Jadi pada bulan ini di anjurkan untuk tidak melangsungkan acara-acara penting termasuk pernikahan. Selanjutnya yaitu larangan menikah pada *dino geblak tiyang sepuh*, yaitu adalah hari berduka karena hari tersebut adalah hari meninggalnya orang tua ataupun *sesepuh*. Untuk hari tersebut dianjurkan untuk lebih baik mengirimkan doa untuk para *sesepuh* yang sudah meninggal dunia, karena apabila tetap melangsungkan acara pada hari tersebut maka akan dianggap tidak menghargai hari berduka tersebut.⁸

Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat tersebut maka hal itu menjadi landasan dari dilakukannya penelitian ini. Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana korelasi antara dua hukum yaitu hukum adat dengan hukum Islam dalam larangan perkawinan di desa milir, Kec. Brebek, Kab. Nganjuk. Untuk itu penyusun mengambil judul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM

⁸ Wawancara dengan ketua dukuh di dsn. Templek, Kab.Nganjuk

TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA NOMOR 26/Pdt.P/2021/PA.Ngj
TENTANG WALI '*ADHAL* KARENA KETENTUAN ADAT "

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang di depan, ada beberapa hal yang akan disusun
kaji sebagai pokok masalah, diantaranya, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan adat pada ketentuan pernikahan di
Desa Milir, Kabupaten Nganjuk?
2. Apa yang menjadi landasan Hakim dalam memutuskan perkara wali '*Adhal*
di Desa Milir, Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan
sebagai berikut:

- a) untuk mengetahui sejauh mana pola hubungan antara hukum adat dan hukum
Islam dalam ketentuan perkawinan di Kab. Nganjuk.
- b) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan serta landasan Hakim
Pengadilan Agama Nganjuk dalam menetapkan perkara wali '*Adhal*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau bahan kajian serta sumbangan pemikiran untuk penelitian yang serupa.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana referensi atau bahan pembelajaran bagi peneliti ataupun secara umum masyarakat luas dalam perkara wali '*Adhal* ini.
- b. manfaat praktis
- 1) bagi peneliti

dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahkan meningkatkan keilmuan tentang perkara wali '*Adhal*, khususnya bagi mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
 - 2) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan atau diskusi serta dapat menjadi informasi atau ilmu baru bagi masyarakat luas terkait masalah wali '*Adhal* ini.

D. Sistematika Pembahasan

Supaya memudahkan pembahasan ini lebih terarah dan runtut, maka penyusun akan menguraikan sistematika penyusunan secara universal dengan memaparkan seluruh materi kedalam beberapa bagian bab dan masing-masing sub bab. Adapun susunan dari beberapa bab tersebut diantaranya yaitu:

Bab I: merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah yang berisi gambaran besar pikiran awal penyusun dalam membuat penelitian ini yang mengusung topik analisis hukum Islam terhadap wali '*Adhal* karena

ketentuan hukum adat. Kemudian pendahuluan yang berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II: berisi kajian pustaka yang berisi tentang kajian terdahulu dan kerangka teori yang menjelaskan tentang perkawinan yang meliputi: pengertian perkawinan, hukum perkawinan, rukun perkawinan, serta syarat perkawinan. Dan berikutnya menjelaskan tinjauan umum tentang wali nikah, diantaranya: pengertian wali, syarat wali, serta macam-macam wali.

Bab III: Berisi tentang metode penelitian yang diawali dengan jenis penelitian dan pendekatan, kemudian dilanjutkan dengan lokasi atau tempat penelitian, kemudian pemaparan tentang siapa saja yang dituju untuk menjadi informan serta penjelasan tentang Teknik pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian ini. selanjutnya yang terakhir yaitu keabsahan .

Bab IV: Yaitu berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan langsung di lapangan tentang topik yang diteliti oleh penyusun tentang analisis hukum Islam terkait wali '*Adhal* karena ketentuan hukum adat di Kab. Nganjuk.

Bab V: bab ini merupakan bab penutup dari penyusunan skripsi yang penulis susun. Dalam bab ini penyusun memaparkan kesimpulan dari pembahasan mengenai topik terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang persoalan yang dikaji, dengan maksud apa saja dari penelitian terdahulu yang memiliki persamaan atau perbedaan dalam meneliti topik yang akan dibahas ini. Maka dari itu, peneliti mencantumkan hasil penelitian yang berkaitan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti, diantaranya yaitu:

Skripsi yang diteliti oleh Fani Dwisatya Rahmana, Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Malang pada tahun 2010 yang berjudul “Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali *Adlal* Karena Wali Mempercayai Tradisi Patungan Jawa” (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA. Kab.Mlg). Bahwa di dalam penelitiannya penulis meneliti dan mengkaji tentang cara hakim di PA Kabupaten Malang terhadap permasalahan wali *'Adhal* dengan sebab sang wali percaya tradisi patungan jawa. Pada penelitian ini penulis lebih mengfokuskan pada penelitian yang sifatnya deskriptif kualitatif. Kesimpulannya, dalam pertimbangannya hakim menggunakan qaidah fiqh *jalb al-mashalih wa dar' almafasiid* karena dinilai kemaslahatan serta kemudhorotannya ditakutkan terjadinya kemudhorotan yang lebih besar jika tidak segera ditunjukkan wali dalam

perkawinannya. Dan terlebih lagi alasan dari pihak wali dinilai tidak sesuai dengan syara'.¹

Amangtu sadidan dalam skripsinya yang berjudul “ Analisis Perkara Wali 'Adhal Karena Perkawinan Pasangan Lanjut Usia”. Bahwa dalam penelitiannya mengkaji tentang prosedur penetapan perkara wali 'Adhal serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang penetapan wali 'Adhal karena perkawinan lanjut usia. Motivasi utama dari dilaksanakannya perkawinan di usia tua adalah, keinginan untuk mendapatkan pasangan hidup yang dapat mengatur dan mengelola kehidupan sehari-hari, membuang rasa kesepian di hari tua, memperdalam ilmu agama serta mencari ketenangan batin guna mendekatkan diri kepada Allah SUBHANAHU WATA'ALA. Adapun penelitian ini mengambil jenis penelitian studi pustaka “*library research*”. Kesimpulannya, setelah menelaah lebih dalam para pihak tentang syar'inya sebuah pernikahan. Maka hakim sebagai pihak yang memiliki posisi sangat penting dalam menyelesaikan suatu perkara dan dalam proses menetapkan hukum mengambil keputusan bahwa perkawinan pasangan lanjut usia tidak ingin menolak permohonan pemohon, bahwa perkawinan pasangan lanjut usia tidak dilarang oleh hukum, terlebih pemohon dan calon suami sudah saling kenal dan saling mencintai dan di sisi lain juga tidak ditemukan adanya hal-hal yang melanggar syara'.²

¹ Fani Dwisatya Rahmana “*Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg)*” Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010,

² Amangtu sadidan “*Analisis Perkara Wali 'Adhal Karena Perkawinan Pasangan Lanjut Usia (Studi Putusan Nomor 377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr)*”, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010, hal. 64-65

Penelitian yang dikaji oleh Fajar Nur Kholifah, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019 yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali *'Adhal* Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Teori Masalahah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan). Bahwa dalam penelitiannya tentang perkara wali *'Adhal* yang menjadi gagasan pokok adalah enggan nya orang tua calon pengantin perempuan yang menikahkan anak perempuannya karena calon suami dari anak perempuan tersebut terkena penyakit kusta. Adapun menurut imam syafi'i pernikahan boleh dibatalkan apabila terdapat cacat atau aib-aib dalam pernikahan seperti gila, kusta, dan penyakit kulit. Yang nantinya jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar seperti rusaknya pernikahan tersebut. Adapun penelitian ini untuk menentukan relevansi pertimbangan hakim terkait penolakan wali *'Adhal* dengan *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi. Serta untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang wali *'Adhal* karena calon suami mengidap penyakit kusta. dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris atau yuridis sosiologis. Ada dua fokus yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu sumber data dan subjek yang diteliti. Setelah peneliti melakukan penelitian tentang perkara wali *'Adhal* karena calon suami mengidap penyakit kusta, maka yang dapat disimpulkan yaitu penyakit kusta yang diderita oleh calon suami tidak sampai pada tahap kronis sehingga masih bisa untuk dikabulkan permohonan tersebut. Kemudian fakta bahwa perempuan atau pemohon terkait adalah seorang janda yang berarti ia berhak atas dirinya sendiri daripada walinya. Adapun tentang konsep

Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi sudah relevan dengan perkara wali 'Adhal karena calon suami mengidap penyakit kusta. Seperti yang dijelaskan bahwa tidak ada batasan yang bertentangan mengenai menikahkan perempuan dengan calon suaminya sekalipun walinya menolak karena mengidap penyakit kusta. Oleh karena itu, dengan menikahkan sudah menjadi masalah dan dapat dijadikan sumber hukum.³

Dalam skripsi Muhammad Idzhar Faza (2021) yang berjudul “Faktor Penyebab Wali 'Adhal di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung”. Dalam penelitian ini membahas mengenai sebab-sebab yang baru dan terbilang diluar syara'. Seperti contoh dalam kasus yaitu adat wethon yang masih melekat erat dalam masyarakat. Dalam skripsi juga mengkaji tentang tinjauan *maqasid Syariah* Imam Asy-Syatibi mengenai penyebab bagaimana wali 'Adhal bisa terjadi di masyarakat. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode wawancara terhadap para tokoh di KUA serta sebagian masyarakat untuk memperkuat sumber. Kesimpulannya yaitu di dalam penelitian ini penulis memaparkan bahwa dalam masyarakat Ngantru penyebab terjadinya wali 'Adhal mayoritas dikarenakan factor adat jawa yang masih melekat seperti *mbalik winih, dandang angok-angok dsb*. Kemudian ketika dilihat dari tinjauan *maqasid syariah* Imam Al-Syatibi maka semuanya mengandung konsep *hifdz nafs, hifdz aql, hifdz din, hifdz nasl dan hifdz mal*, yang apabila dilanggar dan kemudian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka wali dari pihak calon

³ Fajar Nur Kholifah “*Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali 'Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)*”, Skripsi, Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2019, hal. 82-83

mempelai perempuan memutuskan untuk tidak menikahkan anak perempuannya dan menjadikan alasan itu sebagai syarat sah sebagai wali '*Adhal*'.⁴

Dalam skripsi Danang Eko Setyo Adi (2015) yang berjudul “Analisis Penetapan Wali '*Adhal* di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010”, dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wali '*Adhal* yang dalam beberapa kasus tertentu beberapa hal dipandang tidak beralasan, maka orang tua tidak meyetujui perkawinan anaknya dan menolak untuk menjadi wali, missal orang tua yang menolak menjadi wali karena materi, pangkat dan sifat-sifat lahiriyah calon suami. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang dalam pelaksanaanya akan menggunakan metode proses menjaring informasi, dari kondisi tertentu dari kehidupan suatu objek. Dan pada kesimpulannya penetapan hakim setelah mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadharatan yang akan timbul dari penetapannya itu. Maka hakim menyesuaikan hukum fiqh dan tidak bertentangan dengan syara'.⁵

Dalam penelitian skripsi oleh Andy Litehua (2017) yang berjudul “Perkawinan dengan Wali Hakim Akibat Wali Adal (Studi Kasus Putusan PA Trenggalek Nomor. 0080/Pdt.P/2017/PA.TL). penelitian ini mengkaji tentang peranan wali dalam suatu pernikahan yang apabila tidak memperhatikan rukun-rukun serta ketentuan yang ada,

⁴ Muhammad Idzhar Faza “*Faktor Penyebab Wali 'Adhal di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.*”, *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, hal 86

⁵ Danang Eko Setyo Adi “*Analisis Penetapan Wali 'Adhal di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010*”, *Skripsi*, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015, hal. 75

akan menjadikan suatu perkawinan tidak sah. Di sisi lain, karena semakin majunya kehidupan manusia dan kurang pahamiannya masyarakat dalam masalah perkawinan terutama bagi masyarakat awam yang mana hal tersebut akan sangat berdampak terhadap keabsahan suatu perkawinan. Adapun penelitian ini memaparkan bagaimana proses penetapan wali adal di Pengadilan Agama Trenggalek serta dasar pertimbangan hakim dan sebab-sebab yang melatar belakangi enggannya wali adal dalam perkara wali adal di Pengadilan Agama Trenggalek. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode metode kualitatif. Berdasarkan kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu hakim menggunakan dasar yang diambil dari ketentuan hadits yang diperkuat oleh keterangan dalam kitab Mughnil Muhtaj III dan kitab Qulyubi juz II bahwa salah satu faktor dikabulkannya permohonan wali adal ialah karena alasan wali pemohon yang tidak jelas dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga untuk kedepannya dan hakim pun turut mempertimbangkan dari faktor sosiologis serta psikologis dari pemohon dengan calon suaminya.⁶

Dalam penelitian yang diteliti oleh Dedy Roehan Asfia (2011) yang berjudul “Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Ngaliyan Kota Semarang)” untuk mengetahui pelaksanaan penentuan wali serta mengetahui dasar-dasar hukum wali nikah bagi perempuan untuk melaksanakan suatu pernikahan yang lahir kurang dari 6 bulan.

⁶ Andy Litehua “*Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali Adal (Studi Kasus Putusan PA Trenggalek Nomor. 0080/Pdt.P/2017/PA.TL)*”, Skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017. Hal. 42-43

Penelitian ini menggunakan metode *Field Research* langsung mengambil data dari lapangan. Adapun dalam menganalisa data peneliti menggunakan metode kualitatif memberikan predikat kepada variable yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kesimpulan yang dapat di tarik dari penelitian ini yaitu penentuan pelaksanaan wali tidak memiliki dasar hukum karena kementerian agama tidak memberikan acuan atau petunjuk tetap dalam perkara penentuan wali, serta dasar hukum yang digunakan dalam perkara ini yaitu fiqh.⁷

Dalam penelitian skripsi oleh Annisa mahasiswi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Pandangan Tokoh Agama, Adat, dan Pemerintah Terhadap Wali 'Adhal Adat Mashibri (Kawin Lari) (Studi Kasus di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate Maluku Utara)*”. Menjelaskan terkait pandangan masyarakat terhadap wali 'Adhal dalam adat masibiri atau kawin lari. Penelitian memaparkan bahwasanya wali hakim bisa digunakan apabila wali dari pihak calon pengantin perempuan 'Adhal dan dijelaskan pula dalam penelitian ini berbagai alasan mengenai sebab-sebab wali 'Adhal. Adapun dalam penelitian ini annisa menggunakan metode kualitatif jenis penelitian field research.⁸

Abdul Ghufron dalam skripsinya yang berjudul “Analisa Pendapat Imam Syafi’I tentang Wali Nikah Janda di bawah umur”. Dilakukannya penelitian ini untuk

⁷ Dedy Roehan Asfia “*Analisa Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Ngaliyan Kota Semarang)*, Skripsi, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011, hal 98-99

⁸ Annisa, “*Pandangan tokoh agama, adat, dan pemerintah terhadap wali 'Adhal adat masibiri (Kawin Lari) Studi Kasus di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate Maluku Utara*”, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014. Hal. 63

mengetahui pendapat yang digunakan dalam istimbat Imam Syafi’I tentang wali nikah di bawah umur, jenis penelitian ini menggunakan *Library Research*. Kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa pendapat Imam Syafi’I dalam hal ini mengharuskan adanya wali dalam pernikahan sangat relevan dan realitas kehidupan zaman sekarang, untuk metode istimbat tidak ada nikah sama sekali kecuali adanya seorang wali.⁹

Pada dasarnya skripsi ini dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu berbeda, yaitu yang akan diteliti mengenai pola hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam perkara wali *'Adhal* di Desa Milir, Kab. Nganjuk. Kemudian bagaimana landasan serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wali *'Adhal*.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Perkawinan

Di dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, atau dalam Bahasa lain melakukan hubungan intim atau bersetubuh.¹⁰ Perkawinan dapat disebut juga “pernikahan” dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak¹¹.

⁹ Abdul Ghufron, “*Analisa Pendapat Imam Syafi’I tentang Wali Nikah Janda di Bawah Umur*”, Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2010

¹⁰ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, h. 456.

¹¹ Santoso, “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*”, *Yudisia*, Vol 7, No 2, 2016, hlm 412–434.

Adapun menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi, diantaranya, yaitu:

أَلزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّرْعُ لِيُقْبَدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ
وَجَلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ¹²

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ انِّكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ¹³

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

2. Hukum Perkawinan

Ibn rusyd dalam kitabnya yang berjudul Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, menjelaskan tentang hukum perkawinan bahwa beberapa golongan dari fuqaha', ada yang berpendapat bahwa nikah itu wajib hukumnya seperti golongan Zhahiriyah, adapun menurut ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib namun hanya untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya, dan

¹² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), cet. Ke-10, h.39

¹³ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (darul fikr), juz 2, h.38.

mubah untuk segolongan lainnya. Hal itu mereka tinjau dan simpulkan berdasarkan kekhawatiran dirinya.

Adapun perbedaan pendapat ini dikarenakan adanya penafsiran yang berbeda-beda dari jumhur ulama terkait masalah ini, dalil yang berkenaan dengan perkawinan yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْثًا
وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا¹⁴

Terjemah Kemenag 2019

3. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

pendapat-pendapat jumhur ulama beragam terkait masalah pernikahan ini, hukum pernikahan pun dapat berubah dalam faktor-faktor tertentu, diantaranya berikut ini:¹⁵

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Qs. An-Nisa{4}: 3

¹⁵ Muhammad Shuhufi, *Dasar-dasar Fiqhiyah Pembentukan Keluarga Sakinah* (Samata, Gowa, Sulsel: Alauddin University Press, 2021), hlm 28-30

- a. Hukum pernikahan menjadi *wajib* apabila seseorang memiliki kemauan serta kemampuan untuk menikah, yang apabila tidak menikah dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan maksiat seperti misal yaitu zina. Hal ini didasarkan pada kaidah yang berbunyi "*sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga*" yang berarti diwajibkan bagi setiap muslim untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Apabila penjagaan diri itu harus melalui perkawinan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan menjadi wajib.
- b. Hukum pernikahan menjadi *Sunnah* apabila seseorang memiliki kemampuan serta kemauan namun jika tidak menikah pun tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. Adapun landasan dalam menentukan hukum perkawinan menjadi sunnah adalah Qs. *An-Nur* ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمْ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemah Kemenag 2019

32. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

- c. Hukum pernikahan menjadi *Haram* apabila seseorang tidak memiliki kemauan serta kemampuan untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila tetap dilanjutkan pernikahan tersebut akan lebih banyak mudharatnya.
- d. Hukum pernikahan menjadi *Makruh* apabila seseorang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perkawinan juga dapat menahan diri sehingga dirinya tidak akan akan terjerumus ke dalam dosa zina. Hanya saja orang tersebut tidak memiliki keinginan kuat untuk memenuhi kewajiban rumah tangganya dengan baik.
- e. Hukum pernikahan menjadi *Mubah* apabila seseorang memiliki kemampuan serta kemauan untuk menikah, namun apabila tidak melakukannya pun tidak dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam dosa zina dan apabila melakukan pernikahan tidak akan menelantarkan kewajiban rumah tangganya.

3. Rukun Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik dari segi subjek maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Jumhur ulama sepakat Keberadaan rukun menentukan sah atau tidaknya suatu peristiwa

hukum. Jika salah satu dari unsur rukun tidak terpenuhi maka status perbuatan hukum tersebut batal demi hukum.¹⁶

Adapun beberapa rukun sahnya perkawinan, diantaranya yaitu :

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
2. Wali dari calon mempelai perempuan.
3. Dua orang saksi.
4. Ijab dan Kabul.

Rukun pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertera dalam bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan, bagian kesatu Pasal 14 adalah calon suami, calon isteri, wali Nikah, dua orang saksi, Ijab dan Kabul.

4. Syarat Perkawinan

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perbuatan hukum. Adapun dalam pernikahan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi karena akan timbul hak dan kewajiban antara suami dan istri untuk membangun mahlighai rumah tangga kedepannya. syarat dalam pernikahan terbagi menjadi tiga, yaitu: adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah. Dalam akad nikah mengharuskan adanya saksi guna menjadi bukti dikemudian hari untuk pelaksanaan suatu pernikahan.¹⁷

¹⁶ Rizky Perdana Kiay Demak, "*Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*" *Lex Privatum* Vol. VI/No. 6 (2018) : 123, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/2102>

¹⁷ Aisyah Ayu Musyafah, "*Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*" *CREPIDO*, vol. 2, no. 2 (2020), 118 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555>

a. Syarat-syarat calon suami:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat memberikan persetujuan, tidak terpaksa dan atas kemauannya sendiri.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan atau bukan merupakan mahram dari calon istri.

b. Syarat-syarat calon istri:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Perempuan.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat dimintai persetujuannya.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Syarat-syarat wali:

- 1) Laki-laki.
- 2) Islam.
- 3) Baligh.
- 4) Mempunyai hak perwalian.
- 5) Waras akalnya.
- 6) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Syarat-syarat saksi:

- 1) Minimal dua orang saksi.
- 2) Islam.
- 3) Baligh.
- 4) Hadir dalam ijab qobul.
- 5) Dapat mengerti maksud akad.

Adapun Undang-undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II pasal 6¹⁸:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua,
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya,
- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

¹⁸Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Adapun Kompilasi Hukum Islam yang mengatur larangan pernikahan yaitu tertera pada pasal 40 dan 41, yaitu sebagai berikut:¹⁹

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan:

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam pasal 40, 41

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dalam UU No 16 tahun 2019 dijelaskan dalam pasal 9, 10, 11 yaitu sebagai berikut:

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- 1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

5. Pengertian wali

Dalam KBBI tertulis, definisi wali merupakan pengasuh pengganti untuk pengantin wanita ketika menikah atau yang melakukan janji dengan calon pengantin laki-laki, dan apabila sang ayah meninggal maka kakaknya yang menjadi wali bagi calon mempelai perempuan.

Dalam kitab *al-Fiqh 'ala Mazaahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziry mengatakan tentang wali:

الوالى ف النكاح هو : ما يتوقف عليه صحّة العقد فلا يصحُّ بدنونه²⁰

²⁰ Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazaahib Al-Arba'ah* (Beirut: Daar kitab alamiyah, 2003), 29.

Artinya:

"wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya wali".

Adapun hal ini diperkuat dengan adanya hadits Rasul yang berbunyi:

{833} dari Abu Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda,

"لا نكاح إلا بولي"²¹

"tidak ada nikah, kecuali dengan wali"

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 disebutkan bahwasanya wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wali dalam akad nikah adalah pihak yang mewakili calon mempelai perempuan, maka wali merupakan syarat sah nikah, dan tanpa adanya wali maka pernikahan menjadi tidak sah.

6. Syarat-syarat wali

Kedudukan wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah apabila tidak terpenuhi. Maka dari itu seorang wali harus memiliki syarat-syarat sebagai wali, diantaranya:²²

a. Islam.

²¹ Hajar Al-Asqalani, *Bulughul maram min adillatil ahkam*, (Jakarta: Gema insani, 2013), 430

²² Muhammad Shuhufi, *Dasar-dasar Fiqhiyah Pembentukan Keluarga Sakinah* (Samata, Gowa, Sulsel: Alauddin University Press, 2021), hlm 100

- b. Baligh.
- c. Berakal.
- d. Laki-laki.
- e. Adil.
- f. Tidak sedang ihrom atau umroh.

Sayyid Sabiq dalam karyanya Fiqih Sunnah memaparkan bahwa persyaratan wali nikah sebagai berikut:

- a. Merdeka.
- b. berakal sehat.
- c. Merdeka. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali.
- d. Beragama Islam.

Allah SUBHANAHU WATA'ALA. Berfirman dalam Qs. An-Nisa (4): 141: merdeka, berakal sehat dan dewasa, baik yang itu penganut Islam maupun bukan. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karna orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan orang Islam dak boleh menjadi walinya orang Islam. Allah telah berfirman An-Nisa“ Ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ²³□

Terjemah Kemenag 2019

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Qs. An-Nisa{4}: 141

141. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.

adapun dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007

Pasal 18 tentang Pencatat Nikah, syarat-syarat menjadi wali adalah:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Baligh.
- 3) Berakal.
- 4) Tidak dipaksa.
- 5) Terang lelakinya.
- 6) Adil (tidak fasik).
- 7) Tidak sedang ihrom haji atau umroh.
- 8) Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah.
- 9) Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.

Dari pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa persyaratan wali secara umum yaitu:

- a) Seorang muslim atau beragama Islam. Apabila yang menikah orang muslim maka ketentuan yang berlaku dan disyaratkan menjadi wali yaitu juga seorang muslim, seperti firman Allah *Subhanahu wata'ala* dalam Qs. Ali Imron {3}:28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰتًا وَيُحٰذِرْكُمْ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَالۤى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ²⁴

- b) Baligh, karena seorang yang baligh dapat dibebani hukum serta dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Yang berbunyi:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ²⁵

Hadits tersebut menjelaskan bahwa anak-anak tidak memiliki hak sebagai wali.

- c) Berakal sehat, sebagaimana syarat wali harus dapat bertanggung jawab, maka wali sudah seharusnya seorang yang memiliki akal sehat.
- d) Laki-laki, wanita tidak dapat menjadi wali bagi wanita lain atau bahkan menjadi wali bagi dirinya sendiri. Ketentuan ini terdapat dalam hadits Rasulullah Saw:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرَأَةَ الْمَرَأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرَأَةَ نَفْسَهَا²⁶

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Qs. Ali Imron{3}:28

²⁵ Al-San'any, *Subul Salam Juz 3* (Kairo: Dar Ihya' Al-Turas Al-Araby, 1980), h. 179.

²⁶ Hajar Al-Asqalani, *Bulughul maram min adillatil ahkam*, (Jakarta: Gema insani, 2013) 432

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda "wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya"

- e) Adil, sebagai seorang yang diamanahkan sebagai wali haruslah orang yang adil dalam artian tidak bermaksiat, berbuat fasik, merugikan orang lain, dan menghindari kemunkaran. Ketentuan ini sesuai dengan hadits rasulullah SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ²⁷

"Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil"

7. Macam-macam wali

a. Wali nasab

Adalah wali nikah yang memiliki hubungan dengan keluarga dengan calon mempelai perempuan²⁸, adapun urutannya sebagai berikut:

- 1) Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas
- 2) Saudara laki-laki kandung (seibu seapak)
- 3) Saudara laki-laki seapak
- 4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya ke bawah

²⁷ Hajar Al-Asqalani, *Bulughul maram min adillatil ahkam*, (Jakarta: Gema insani, 2013) 430

²⁸ *Ibid*, Muhammad Shuhufi, hlm. 43

- 6) Paman (saudara dari bapak) kandung
- 7) Paman (saudara dari bapak) seapak
- 8) Anak laki-laki paman kandung
- 9) Anak laki-laki paman seapak dan seterusnya ke bawah.

Namun Ada beberapa hal yang menjadikan perwalian yang lebih dekat itu dapat digantikan oleh wali yang lebih jauh. Hal ini terjadi ketika misalnya wali dalam keadaan tertentu seperti gila, wali yang berhak sudah pikun atau bahkan wali yang berhak tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai perempuan beragama Islam. Dan adapun wali nasab terbagi menjadi dua yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan wali diatas yang termasuk wali *aqrab* yaitu wali nomor 1, sedangkan wali nomor 2 menjadi wali *ab'ad*. Jika wali nomor 1 tidak ada, maka wali nomor 2 menjadi wali *aqrab* dan nomor 3 menjadi wali *ab'ad* dan seterusnya.²⁹

Adapun macam-macam wali dalam haknya terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Wali mujbir

Yaitu wali yang berhak untuk langsung menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa izin calon mempelai perempuan tersebut.

b. Wali Mukhtar

²⁹ *Ibid*, Muhammad Shuhufi, hlm 109.

Merupakan seorang wali yang tidak mempunyai kewenangan dan hak untuk mendesak orang yang diwakili untuk menikah.

c. Wali Hakim

Yaitu wali yang digunakan ketika wali diatas tidak sanggup menjadi wali, misalnya hak perwaliannya hilang, haji/ umroh, wali '*Adhal*', dan sebagainya.³⁰ Adapun wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri agama atau pejabat yang ditunjuk dan diberi hak serta kewenangan untuk menjadi wali nikah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ada beberapa pasal yang mengenai wali hakim:

1. pasal 1 sub.b yang berbunyi: “ Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya , yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.
2. Pasal 23 diterangkan:
 - a) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui keberadaanya (tempat tinggalnya) atau gaib atau '*Adhal*'.
 - b) Dalam hal wali '*Adhal*' maka wali baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

³⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), hlm 15.

d. Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah wali yang ditunjuk oleh calon mempelai ketika kedua jenis wali diatas tidak ada karena sebab-sebab tertentu. Apabila disuatu tempat tidak terdapat wali hakimnya maka pernikahan secara otomatis akan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Dengan ketentuan kedua calon mempelai mengangkat seseorang yang memiliki kapasitas keilmuan yang cukup untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.

e. Wali '*Adhal*

Secara Bahasa '*Adhal* berarti menyempitkan atau menghalangi. Adapun menurut istilah, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh jumhur ulama', diantaranya sebagai berikut :

- 1) Al-Kasaniy Al-Hanafiy ulama madzhab Hanafi megatakan bahwa '*Adhal* adalah keadaan dimana wanita yang merdeka dan aqil baligh dihalangi pernikahannya dengan lelaki yang sekufu' dengannya³¹.
- 2) menurut Muhammad bin Abdillah Al-Kurasyi yaitu salah seorang ulama Maliki, '*Adhal* adalah keadaan dimana wali menolak untuk menikahkan putrinya dengan orang yang sekufu

³¹ Abu Bakr bin Mas'ud Al-Kasaniy, *Bada'i Ash-Shana'i Asy-Syara'i*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1406 H), jld. 2, hlm. 252

dengannya, dengan tujuan untuk menimpakan kemudharatan secara jelas maupun dengan isyarat³².

- 3) Salah seorang ulama madzhab Syafi'I yaitu Al-Khatib Asy-Syirbaini mengemukakan bahwa '*Adhal*' adalah keadaan dimana wali menolak untuk menikahkan putrinya yang sudah aqil baligh, baik sehat akalnya maupun lemah dengan lelaki yang sekufu dengannya³³.
- 4) Menurut Qudamah Al-Maqdisiy '*Adhal*' adalah menghalangi wanita untuk menikah dengan pria yang sekufu dengannya, meskipun ada ketertarikan diantara keduanya³⁴.

Berdasarkan pendapat-pendapat jumbuh ulama diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa '*Adhal*' adalah keadaan dimana wali menghalangi perempuan yang berada dibawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki yang sekufu' dengannya. Meskipun diantara keduanya ada ketertarikan untuk menikah. Dengan catatan jika penolakan disertai dengan alasan sesuai syariat maka wali berhak menolak untuk menikahkan anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya. Maka hal itu disebut dengan wali '*Adhal*'.

³² Muhammad bin Abdillah Al-Khurasyi, *Syarh Mukhtasar Al-Khalil*, (Beirut: Darul Fikr, .t.th), jld. 3, hlm. 189.

³³ Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syirbainiy, *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'anil Minhaj*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1415 H), jld. 3, hlm. 252-253

³⁴Qudamah Al-Maqdisiy, *Al-Mughniy*, (Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1388 H), jld. 7, hlm. 31.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni dalam penelitian yang dalam pelaksanaannya peneliti langsung terjun ke lapangan, guna mengetahui lebih dalam dan lebih rinci terkait masalah yang akan dibahas. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu rangkaian kegiatan atau proses menjangkau informasi, dari kondisi tertentu dalam kehidupan suatu obyek. Metode penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati¹.

Dalam melakukan penelitian ini metode yang digunakan yaitu studi kasus. Merupakan strategi dimana peneliti menyelidiki secara intensif suatu, peristiwa, aktifitas, proses sekelompok individual atau masyarakat tertentu. Tentunya peneliti akan mengumpulkan informasi serta data-data secara lengkap dengan berbagai metode pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan².

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 14.

² Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*" (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019) hlm. 8

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu bertempat di Pengadilan Agama Kab. Nganjuk, Jawa Timur. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan tempat tersebut merupakan instansi yang berwenang memutuskan wali hakim bagi wali nasab yang enggan menjadi wali.

C. Informan Penelitian

Informan atau narasumber data yang digunakan peneliti yaitu beberapa Hakim Pengadilan Agama Kab. Nganjuk, sesepuh atau tokoh masyarakat setempat dan putusan Pengadilan Agama Kab. Nganjuk PERKARA NOMOR 26/Pdt.P/2021/PA.Ngj. hal tersebut digunakan peneliti sebagai data primer dan adapun data sekunder akan dilakukan dengan mempelajari ataupun meneliti berbagai literatur, penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, buku-buku, ataupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara yang dikaji guna mendukung atau memperkuat penelitian ini.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam Teknik penentuan informan peneliti menggunakan metode *purposive sampling*³. yaitu dalam pengambilan sampel ini para informan dicari berdasarkan

³ *Ibid*, hlm. 59

kriteria yang dicari sesuai dengan pertanyaan penelitian. Dalam kasus ini informan yang akan dipilih adalah Hakim Pengadilan Agama Kab. Nganjuk.

Selanjutnya Teknik yang digunakan yaitu *Insensity sampling*. Dengan metode ini, peneliti dapat memilih narasumber yang sudah berpengalaman dengan kejadian peristiwa tertentu⁴. karena Penelitian ini dibutuhkan pemilihan informan yang baik. Informan yang baik yaitu seseorang yang mampu menangkap, memahami dan memenuhi permintaan peneliti, memiliki kemampuan reflektif, bersifat artikulatif, meluangkan waktu untuk wawancara, serta semangat untuk berperan serta dalam penelitian seperti misal dalam kasus ini yaitu perkara wali '*Adhal* di Kab. Nganjuk. Adapun informan yang dipilih adalah tokoh masyarakat yang mengerti seluk beluk serta adat tertentu yang berlaku di lingkungan masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview atau wawancara

Metode interview adalah suatu bentuk komunikasi untuk mendapatkan suatu informasi yaitu dengan bertanya langsung dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Nganjuk yang memutuskan perkara tentang wali '*Adhal* tersebut.

b. Studi Pustaka

⁴ *Ibid*, hlm. 57

Yaitu Teknik yang digunakan untuk menunjang atau memperkuat data dengan mengumpulkan serta mengkaji literatur, buku, teori-teori atau pandangan yang relevan dengan pokok permasalahannya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data tersebut bisa berupa letak geografis, demografis, maupun kondisi penduduk yang menjadi obyek penelitian

d. Keabsahan Data

Dilakukan pengecekan sumber data terhadap sumber data yang lain. Dengan demikian data atau informasi tentang suatu keadaan atau aspek tertentu yang sama, dapat dibanding-bandingkan. Usaha itu akan memungkinkan data yang terhimpun dapat lebih dipercaya kebenarannya

e. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan Analisa secara kualitatif. Analisa data dilakukan secara berkala bersamaan ketika proses pengumpulan data di lapangan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi. Gambaran atau informasi tentang peristiwa atas obyek yang dikaji tetap mempertimbangkan koherensi internal, masuk akal dan berhubungan dengan peristiwa factual atau realistik. Dengan cara melakukan komparasi hasil temuan observasi dan pendalaman makna, diperoleh suatu analisis data yang terus-menerus sepanjang proses penelitian. Dari analisis tersebut kemudian

ditarik kesimpulan yang pada hakikatnya merupakan jawaban atas permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Nganjuk

Sebelum masa kemerdekaan, Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk banyak dikenal dengan nama Kepenghuluan/ Penghulu Hakim. Pada awalnya kepenghuluan berkantor menjadi satu dengan kantor pemerintah di daerah Berbek. Kemudian sejak Pemerintahan Kabupaten Nganjuk pindah menuju pusat kota ke Nganjuk pada tahun 1880 M, maka secara otomatis Kepenghuluan ikut boyong ke Nganjuk. Tidak menunggu waktu lama setelah kemerdekaan Indonesia yaitu pada tahun 1946 secara resmi terbentuklah Departemen Agama pada 03 Januari 1946. Pengadilan Agama Nganjuk masih menggunakan kantor disebelah utara Masjid Agung nganjuk pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai pada akhirnya Pengadilan Agama mendapatkan tanah yang kemudian dibangun untuk Gedung kantor dan balai siding yang terletak di Jalan A. Yani Selatan Nomor 9, Kelurahan Ploso, Kabupaten Nganjuk.¹

Berpindah menuju masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah dimulai pembinaan serta bimbingan dari Mahkamah Agung R.I. yang mana hal

¹ Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk, dikutip dari <https://www.pa-nganjuk.go.id/> diakses pada hari kamis tanggal 18 Maret 2023 jam 23.00 WIB.

itu berdampak pada kualitas perkara yang di tangani oleh Pengadilan Agama Nganjuk semakin meningkat, seperti contoh gugatan waris, harta gono-gini, dll. Maka dari itu berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 003 tahun 1994 tanggal 21 maret 1994 tentang persetujuan pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Untuk Pembangunan Gedung Kantor/ Balai Sidang Pengadilan Agama Nganjuk.

Selanjutnya Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun Anggaran 1995/ 96 dan 1996/97 serta 1997/98 secara berturut-turut mendapatkan proyek Pembangunan Kantor Pengadilan Agama. Yang dimana pada akhirnya tanggal 24 Desember 1998 Bupati meresmikan Kantor Pengadilan Agama dan sejak saat itulah mulai beroperasi serta bertugas di kantor baru di jalan Gatot Subroto Nganjuk sampai sekarang.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk

Sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama merupakan Lembaga peradilan yang memiliki tugas serta wewenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, infaq, shodaqoh serta ekonomi Syariah berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Adapun dalam melaksanakan tugas pokok, Pengadilan Agama memiliki fungsi diantaranya, sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;

- 2) Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama;
- 4) Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana daitur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 520 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hokum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengembalian deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- 6) Melaksanakan tugas -tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hokum, memberikan pertimbangan hokum agama, pelayanan riset/ penelitian dan lain sebagainya.

c. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk

Lingkup wilayah hukum di Pengadilan Agama Nganjuk cukup luas yaitu 122.433 km². mengingat Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di Utara, Kabupaten Jombang di Timur, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo di Selatan, serta Kabupaten Madiun di Barat. Kabupaten Nganjuk sendiri terdiri dari 20 kecamatan, 20 kelurahan, dan 264 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur).

Secara detail pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk adalah sebagai berikut:

- 1) **Kecamatan Nganjuk:** Ganung Kidul, Mangundikaran, Payaman, Kramat, Ploso, Kauman, Kartoharjo, Bogo, Begadung, Jatirejo, Cangkringan, Ringinanaom, Kedungdowo, Balungpacul, Werungotok.
- 2) **Kecamatan Bagor:** Kedondong, Guyangan, Kerep Kidul, Petak, Selorejo, Karang Tengah, Paron, Kendalrejo, Bagor Kulon, Gemenggeng, Sugih Waras, Ngumpul, Banaran Wetan, Banaran Kulon, balong rejo, Gandu, Buduran, Pesudukuh, Girirejo, Kutorejo, Sekar Putih.
- 3) **Kecamatan Sukomoro:** Sukomoro, Putren, Bagor Wetan, Ngrami, Ngrenget, Pehserut, Kapas, Blitaran, Bungur, Nglundo, Kedungsuko, Sumengko.
- 4) **Kecamatan Loceret:** Loceret, Karangsono, Jatirejo, Godean, Teken Glahan, Patihan, Tempel Wetan, Putukrejo, Kwagean, Sombron, Sekaran,

Ngepeh, Genjen, Kenep, Nglaban, Tanjungrejo, Mungkung, Candirejo, Sukorejo, Gejagan, Macanan, Bajulan.

- 5) **Kecamatan Wilangan:** Wilangan, Ngadipiro, Sudimoroharjo, Mancon, Ngudikan, Sukoharjo.
- 6) **Kecamatan Berbek:** Kacangan, Berbek, Bendungrejo, Milir, Sumberwindu, Patranrejo, Ngrawan, Sengkut, Semare, Sendang Bumen, Tiripan, Sumber Urip, Salamrojo, Maguan, Cepoko, Balongrejo, Grojogan, Bulu, Sonopatik.
- 7) **Kecamatan Pace:** Pace Wetan, Batembat, Pace Kulon, Jetis, Gemenggeng, Bodor, Kecubung, Banaran, Plosoharjo, Gondang, Cerme, Kepanjen, Sanan, Babadan, Joho, Jatigreges, Jampes, Mlandangan,
- 8) **Kecamatan Gondang:** Gondang Kulon, Balong Gebang, Senggowar, Campur, Sumberjo, Karangsemi, Mojoseto, Pandean, Nglinggo, Ngujung, Senjayan, Ketawang, Sanggrahan, Sumberagung, Kedungglugu, Ja'an.
- 9) **Kecamatan Rejoso:** Rejoso, Ngadiboyo, Musir kidul, Musir Lor, Banjarejo, Tawang, Jatirejo, Puhkerep, Mlorah, Talun, Jintel, Klagen, Ngangkatan, Kedungpandang, Wengkal, Sukorejo, Sidokare, Mungkung, Gempol, Setren, Sambikerep, Mojorembun, Tritic, Talang, Bendo Asri.
- 10) **Kecamatan Tanjunganom:** Tanjunganom, Warujayeng, Kampungbaru, Banjaranyar, Sidoharjo, Demangan, Sumberkepuh, Wates, Ngadirejo, Sambirejo, Sonobekel, Getas, Malangsari, Kedungombo, Jogomerto.

- 11) **Kecamatan Kertosono:** Pelem, Kudu, Banaran, Lambangkuning, Kutorejo, Kepuh, Tembarak, Tanjung, Bangsri, Kalianyar, Drenges, Nglawak, Juwono, Pandantoyo.
- 12) **Kecamatan Ngetos:** Ngetos, Klodan, Blongko, Suru, Oro-oro Ombo, Kuncir, Kepel, Kweden, Mojoduwur.
- 13) **Kecamatan Sawahan:** Sawahan, Duren, Bareng, Sidorejo, Margopatut, Kebonagung, Siwalan, Bendolo, Ngliman.
- 14) **Kecamatan Baron:** Baron, Kemaduh, Katerban, Mabung, Jambi, Garu, Waung, Sambiroto, Jekek, Kemlokolegi, Gebangkerep.
- 15) **Kecamatan Patianrowo:** Patianrowo, Lestari, Ngrombot, Tirtobinagun, Rowomarto, Pecuk, Babadan, Pisang, Ngepung, Bukur, Pakuncen.
- 16) **Kecamatan Lengkong:** Lengkong, Jatipunggur, Kedungmlaten, Jegereg, Ngringin, Ketandan, Sumberkepuh, Balongasem, Prayungan, Sumbersono, Sawahan, Banjardowo, Pinggir, Ngepung.
- 17) **Kecamatan Prambon:** Tegaron, Baleturi, Sugihwaras, Rowoharjo, Tanjung Tani, Singkalanyar, Gondanglegi, Watudandang, Mojoagung, Sanggrahan, Bandung, Nglawak, Sonoageng, Kurungrejo.
- 18) **Kecamatan Ngronggot:** Ngronggot, Juwet, Cengkok, Mojokendil, Dadapan, Banjarsari, Kaloran, Trayang, Kelurahan, Betet, Tanjungkalang, Kelutan, Kalianyar.
- 19) **Kecamatan Jatikalen:** Jatikalen, Perning, Lumpangkuwik, Dawuhan, Munung, Pule, Begendeng, Pulowetan, Gondangwetan, Ngasem.

20) **Kecamatan Ngluyu:** Tempuran, Ngluyu, Sugihwaras, Lengkong Lor, Gampeng, Bajang.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Islam dan Adat Terhadap Ketentuan Pernikahan di Kabupaten Nganjuk

Tujuan mematuhi ketentuan adat dalam pernikahan di Kabupaten Nganjuk adalah salah satunya untuk menghindari krisis keluarga. Kehadirannya pun bahkan dianggap sebagai perwujudan nilai dan tujuan pernikahan yaitu untuk kelanggengan dalam pernikahan. Dengan mengikuti ketentuan adat yang ada, harapannya setiap calon pengantin dapat menemukan keserasian dan keharmonisan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Ketentuan adat memiliki sejarah yang cukup kompleks, apalagi jika bersinggungan dengan prinsip pernikahan. Di tinjau dari konsep adat, calon mempelai memiliki hak untuk menentukan sendiri pasangannya dengan mempertimbangkan agama, keturunan, harta benda, pekerjaan dan status lainnya. Akan tetapi dalam hal ini penulis akan membahas seberapa jauh ketentuan adat mengikat masyarakat di Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan pernikahan. Secara teori, seluruh manusia memiliki hak untuk menentukan pilihan, akan tetapi di dalam lingkungan masyarakat selalu ada sesuatu yang dihargai atau bahkan menjadi tolak ukur dalam melakukan hal-hal tertentu, dalam konteks ini yaitu pernikahan. Seperti yang sudah disinggung

di awal adanya ketentuan adat seperti larangan menikah *ngalor-ngulon*, alasannya yaitu karena posisi *ngalor-ngulon* adalah posisi ketika orang mati akan dimakamkan dalam ajaran Islam, masyarakat Kabupaten Nganjuk menghubungkan dengan hal ini sehingga arah tersebut diyakini membawa hal buruk. Meskipun dalam ajaran Islam tidak ada larangan terkait hal ini, namun latar belakang dari larangan ini yaitu dari ajaran Islam sendiri.

adapun dalil-dalil yang membahas mengenai '*Adhal*' mengarah kepada larangan perbuatan tersebut. Diantara dalil yang membicarakannya terdapat pada Al-Qur'an, sunnah, serta pada *ijma'* para fuqoha'.²

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ
أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemungkinan akan kawin lagi, baik dia akan kawin dengan bekas suaminya maupun dengan laki-laki lain. Dalam menanggapi ayat ini, para ulama fikih berselisih tentang siapa yang dimaksud oleh ayat tersebut, khususnya dalam kalimat janganlah kamu menghalang-halangi .

Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan itu ditujukan kepada wali, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari tentang Qasim

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Baqarah: 232

Ma'qil bin Yasir. Ma'qil mempunyai seorang saudara perempuan yang dinikahi oleh Abibaddah. Kemudian ia dicerai oleh suaminya. Setelah selesai idahnya, Abibaddah merasa menyesal dan ingin kembali kepada bekas istrinya itu. Tetapi Ma'qil, sebagai wali, tidak menyetujuinya sehingga peristiwa ini diketahui oleh Rasulullah Saw dan kemudian turunlah ayat di atas dan Ma'qil memperkenankan Abibaddah kembali kepada saudaranya.³

Dari riwayat yang merupakan sebab turunnya ayat ini, jelas bahwa larangan itu ditujukan kepada wali. Seandainya larangan dalam ayat itu tidak ditujukan kepada wali, niscaya perempuan itu dapat menikah sendiri dan tidak perlu tertunda oleh sikap Ma'qil tersebut sebagai walinya.

Baik wali atau pun bekas suami tidak boleh menghalang-halangi seorang perempuan yang akan kawin. Adat yang berlaku pada zaman jahiliah para wali terlalu mencampuri dengan cara sewenang-wenang soal perkawinan sehingga perempuan tidak mempunyai kebebasan dalam memilih calon suaminya, bahkan mereka dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya.

Ibn Rusyd Al-Maliki pun mengatakan bahwa ulama telah bersepakat bahwa wali tidak diperbolehkan untuk *'Adhal* apabila wanita dalam

³ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhariy, Shahih Bukhariy, (Ttp: Dar Thauq An-Najah, 1422 H), Kitab Nikah, Bab: Orang yang Mengatakan Tidak Sah Pernikahan Tanpa Wali, jld. 7, hlm. 16, no hadits 5130.

pinangannya meminta menikah dengan lelaki sekufu dengan mahar *mitsil*.⁴

2. Dasar Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor 26/ Pdt.P/ 2021/ PA. Ngj Tentang Wali 'Adhal

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Wali 'Adhal melalui surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Ngj dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1) Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri PONIRAN, namun telah meninggal dunia dan sebagai wali nikah adalah : Adik kandung Pemohon

Nama : xxx

Umur : 37 tahun, Agama Islam

Pekerjaan : Tukang kebun

Alamat : Jl. Teuku Umar 1, RT.006/ RW.001 Kelurahan Ploso,
Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.

- 2) Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

⁴ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*, (Kairo: Darul Hadits, 1425 H), jld. 3, hlm. 42

Nama : xxxx

Umur : 57 tahun, Agama Islam

Pekerjaan : Sopir

Status Perkawinan : duda mati

Alamat : Dusun Krajan, RT.002/ RW.001 Desa Mlilir,
Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk

Di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;

- 3) Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, dan hubungan tersebut telah berlangsung selama 2 (dua) tahun ;
- 4) Bahwa selama ini orangtua / pihak keluarga calon suami Pemohon telah melakukan pendekatan terhadap wali Pemohon namun ditolak dengan alasan karena Calon suami berasal dari desa seberang, sehingga menurut adat Jawa kurang baik untuk dinikahkan ;
- 5) Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat penolakan wali nikah pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan pemohon, sehingga oleh karenanya pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon ;

- 6) Bahwa antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi pemohon dan calon suami pemohon untuk melangsungkan pernikahan ;
- 7) Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk c .q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama ARI DIAN IRAWAN BIN PONIRAN adalah '*Adhal* ;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadiladilnya; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan. Sedangkan Wali Nikah Pemohon tidak pernah hadir sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari 2 relaas panggilan Nomor 26/ Pdt.p/ PA. Ngj. Yang di persidangan dibacakan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya dan berusaha lagi meminta persetujuan dan restu dari Wali Nikahnya. Lebih jauh Majelis Hakim telah pula memberi gambaran mengenai resiko yang harus dihadapi Pemohon jika ia tetap melanjutkan keinginannya untuk menikah dengan Calon Suaminya, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa, majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari calon Suami pemohon bernama NUR HASIM bin SUKIRAN, umur 57 tahun, agama Islam, status duda mati, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.002/ RW. 001 Desa Milir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya berstatus sebagai duda mati dan Pemohon pun juga berstatus sebagai janda cerai ;
- Bahwa dirinya sudah kenal dan membina hubungan yang sangat erat dengan Pemohon selama 2 tahun terakhir ;
- Bahwa hubungan dirinya dengan Pemohon akan segera diresmikan dengan pernikahan resmi, namun hal itu tidak disetujui oleh

Wali Nikah Pemohon dengan alasan karena dirinya berasal dari desa seberang, sehingga menurut adat Jawa kurang baik untuk dinikahkan ;

- Bahwa antara dirinya dengan Pemohon tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan ;

- Bahwa dirinya sudah siap dan mantap ingin menikah dengan Pemohon secara resmi dan siap pula untuk menanggung resiko apapun yang akan timbul akibat langkah yang diambilnya bersama Pemohon ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masingmasing telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpahnya

1. WAKIJO bin SULAIMAN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Betet, RT.005/ RW.002 Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon dan Saksi tahu kalau Pemohon telah mengajukan permohonan Wali *'Adhal*;

- Bahwa saksi tahu Pemohon yang berstatus janda cerai, telah menjalin hubungan yang erat dengan seorang laki-laki yang bernama NUR HASIM bin SUKIRAN sejak 2 tahun terakhir dan atas kesepakatan berdua, hubungan itu akan dilanjutkan ke jenjang pernikahan, namun

tidak mendapatkan persetujuan dari adik kandung Pemohon yang bernama ARI DIAN IRAWAN bin PONIRAN selaku wali nikahnya;

- Bahwa saksi juga tahu kalau NUR HASIM berstatus duda mati yang belum menikah lagi sejak kematian istrinya;

- Bahwa saksi tahu bahwa NUR HASIM telah datang kepada Adik kandung Pemohon untuk melamar Pemohon, namun adik kandung Pemohon menolak lamaran NUR HASIM dengan alasan karena NUR HASIM berasal dari desa seberang, sehingga menurut adat Jawa kurang baik untuk dinikahkan dengan Pemohon ;

- Bahwa karena alasan itu adik kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon juga telah menyatakan penolakannya untuk bertindak sebagai wali Pemohon ;

- bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan NUR HASIM tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa saksi menambahkan kalau NUR HASIM mempunyai pekerjaan tetap sebagai sopir truk ;

- Bahwa menurut saksi NUR HASIM berperilaku baik, rajin beribadah, bukan pemabuk, pezina dan tidak mempunyai sifat yang tercela;

- Bahwa saksi yakin NUR HASIM bisa bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga setelah menikah;

2. *SUKIRAN bin SAIMUN*, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Jegles, RT.001/ RW.001 Desa Hasoan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu calon suami Pemohon dan saksi tahu kalau Pemohon telah mengajukan permohonan Wali '*Adhal* ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon yang berstatus sebagai janda cerai, telah menjalin hubungan yang erat dengan sepupu saksi yang bernama NUR HASIM bin SUKIRAN sejak 2 tahun terakhir dan atas kesepakatan berdua, hubungan itu akan dilanjutkan ke jenjang pernikahan, namun tidak mendapatkan persetujuan dari Adik kandung Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu bahwa NUR HASIM bersama saksi telah datang kepada Adik kandung Pemohon untuk melamar Pemohon, namun adik kandung Pemohon menolak lamaran NUR HASIM dengan alasan karena Calon suami berasal dari desa seberang, sehingga menurut adat Jawa kurang baik untuk dinikahkan ;

- Bahwa karena alasan itu adik kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon juga telah menyatakan penolakannya untuk bertindak sebagai wali Pemohon;

- Bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan NUR HASIM tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa saksi menambahkan kalau NUR HASIM mempunyai pekerjaan tetap sebagai sopir truk ;
- Bahwa menurut saksi NUR HASIM berperilaku baik, rajin beribadah, bukan pemabuk, pezina dan tidak mempunyai sifat yang tercela;
- Bahwa saksi yakin NUR HASIM bisa bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga setelah menikah ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon tidak menyampaikan bantahan apapun, bahkan telah membenarkan seluruhnya dan menyatakan dapat menerima ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang selain memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan penetapannya.;

Bahwa guna meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan sekaligus telah termuat dalam penetapan ini ;

Hakim sebagai pejabat hukum memiliki kewenangan dan otoritas khusus untuk mengambil keputusan atau menentukan putusan tanpa campur tangan dari pihak manapun. Dari hal tersebut seorang hakim memiliki peran krusial dalam memutus suatu perkara agar dapat tercipta keadilan yang sebenarnya-sebenarnya. Berdasar dari hal ini, hakim sudah seharusnya mempunyai dasar hukum yang kuat agar ia bisa memberikan suatu putusan yang tidak menyimpang dari hukum, baik itu hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang ditangani.⁵

Adapun diskresi hakim, yaitu kebebasan hakim dalam mempertimbangkan pendapatnya sendiri dalam tahap pengambilan keputusan.⁶ Ditinjau dari pasal yang berlaku, putusan seorang hakim harus berdasar pada pertimbangan hukum yang diuraikan dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 " Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

Dalam konteks penetapan Nomor 26/ Pdt.P/ 2021/ Pa. Ngj, ditinjau dari alasan wali pemohon yang menolak atau tidak merestui pemohon dan bakal

⁵ Abdul Manan, *Etika Hakim dan Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), 177

⁶ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 70.

suaminya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan yaitu karena alasan ketentuan adat, yaitu berasal dari desa seberang sehingga menurut adat Jawa kurang baik untuk dinikahkan. Bertitik dari hal ini dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, permohonan perkara wali '*Adhal*' karena faktor ketentuan adat yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dikabulkan oleh hakim, sedangkan kita ketahui Bersama bahwa mayoritas persebaran masyarakat di Kabupaten Nganjuk masih memegang erat kebudayaan adat.

Peneliti berpendapat dari kumpulan data tersebut ada perbedaan mendasar antara realita social di lapangan dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk. Maka dari itu, untuk menjawab pokok pembahasan yang kompleks tersebut dasar pertimbangan hakim menjadi tolak ukur utama peneliti untuk mencari jawaban yang tepat. Adapun dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk terkait perkara wali '*Adhal*' baik dengan alasan menghormati, mematuhi ataupun terikat dengan adat, maka Hakim menimbang berdasarkan:⁷

Pertama, berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon, serta para saksi yang hadir di pengadilan dan didengarkan langsung oleh majelis Hakim saat proses persidangan berjalan. Di tinjau dari perkara yang dibawa oleh pemohon ke Pengadilan Agama, Hakim menimbang jika

⁷ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk, dilakukan pada tanggal 13 Maret 2023.

'*Adhal* nya wali dari ranah adat, maka Hakim akan mulai menganalisa dari sisi adat, pun jika dari ranah nasab, ekonomi dan agama. Dalam konteks penetapan Nomor 26/ Pdt.P/ 2021/ Pa. Ngj, alasan wali menurut pemohon ketika persidangan berlangsung yaitu tidak merestui pemohon dan bakal suaminya untuk melangsungkan pernikahan telah berdasar pada ketentuan adat, walaupun demikian dalam perspektif hanafiah, malikiyah, syafi'iyah bahwa adat bukan merupakan syarat ataupun larangan dalam perkawinan. Jika dalam perkawinan tersebut tidak ada unsur keikutsertaan adat pun calon suami dan isterinya maka perkawinan tersebut tetap dianggap sah. Dengan kata lain, status adat yang mengikat misalnya *Ngalor-Ngulon* belum bisa dijadikan alasan yang kuat untuk menghalangi pernikahan keduanya, di sisi lain pemohon merupakan orang yang sudah dewasa dan telah siap untuk menanggung resiko dan pilihannya. Namun

Kedua, dalam pertimbangannya memutus perkara, Majelis Hakim Kabupaten Nganjuk tidak melihat adanya larangan secara syariat untuk melangsungkan pernikahan. Ditilik dari hubungan antar kedua calon tidak ditemukan adanya hubungan mahram ataupun sepersusuan, dan pemohon tidak dalam pinangan orang lain. Begitupun secara usia keduanya memenuhi kriteria untuk melangsungkan pernikahan. Secara teori seorang muslim berhak untuk menikah dengan siapapun asalkan tidak dengan wanita pezina dan selama tidak melakukan zina dia berhak menikah dengan siapapun. Hukum Islam pun sudah mengatur sedemikian rupa ketentuan-ketentuan yang menjadi pembatas

seorang laki-laki dalam menikahi siapapun. Adapun dasar ini sesuai dengan yang tertuang dalam QS. An-Nisa (4): 22-23 berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا

(۲۲) □ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ
وَرَبَابِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۙ

151) Yang dimaksud dengan ibu pada awal ayat ini adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, sedangkan anak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut sebagian besar ulama, mencakup anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.⁹

Adapun terkait larangan menikahi atau melamar perempuan yang berada dibawah pinangan orang lain tertuang dalam hadist Rasulullah SAW:

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, QS. An-Nisa' {4}: 22-23

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*

لَا يَخْطُبُ بَعْدَكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ

الخطب¹⁰

844. “Janganlah salah seorang dari kalian meminang pinangan saudaranya sampai saudaranya itu meninggalkan pinangannya atau memberikan izin.”

Melihat dari tinjauan perkara Nomor 26/ Pdt.P/ 2021/ Pa. Ngj, pertimbangan Hakim adalah tentang ada atau tidaknya larangan menikah antara pemohon dan bakal suami. Kemudian ditemukan fakta juga bahwa keduanya bukan dari satu ikatan darah, bukan saudara sepersusuan, dan pihak perempuan tidak sedang dalam pinangan orang lain. Oleh karenanya hal itu menjadi salah satu tolak ukur atau dasar Hakim untuk berpendapat bahwa antara pemohon dan calon suami tidak ada larangan secara syari'at untuk melangsungkan pernikahan.

Ketiga, menolak terjadinya *mafsadah* yang boleh jadi berpotensi dilakukan oleh pemohon dan bakal suami. Adapun pandangan Hakim menurut *tasyri'* Islami, *masalah* memiliki maqom khusus atau penting. Sebagian fuqoha' ushul fiqh pun bersepakat bahwa tujuan utama syari'at Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan mereka. Dalam konteks perkara nomor 26/ Pdt.P/ 2021/ Pa.Ngj, Majelis Hakim mempertimbangkan juga aspek kemaslahatan antara pemohon

¹⁰ Hajar Al-Asqalani, *Bulughul maram min adillatil ahkam*, (Jakarta: Gema insani, 2013) 427

dan calon suami. Pertimbangannya yaitu hubungan pemohon dan bakal suami yang notabene sudah begitu erat, maka pertimbangan Hakim adalah untuk menolak terjadinya *mafsadah*. Atau bisa dikatakan hubungan emosional yang terjalin antar keduanya serta melihat kesungguhan untuk melangsungkan pernikahan yang apabila tidak dikabulkan maka akan muncul potensi *mafsadah* yang akan dilakukan keduanya, maka dari itu hal ini menjadi perhatian khusus agar bisa membatasi kemungkinan tersebut. Menurut perspektif Hakim kemudharatan yang berpotensi muncul dari berlanjutnya hubungan pemohon dan calon suami yang begitu erat menjadi perhatian khusus untuk dihindarkan, dibandingkan dengan potensi mudharat atas kekhawatiran dari wali pemohon terkait ketentuan adat yang berdampak pada masa depan rumah tangga, sebagaimana kaidah fiqh:

درءُ المفسدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصْلِحِ

Artinya: " Menolak kerusakan lebih didahulukan dari keinginan memperoleh kebaikan".

Maka dari itu sikap *'Adhalnya* wali dalam hal ini dinilai kurang tepat mengingat kurang sesuai dengan syariat Islam yang lebih mengedepankan untuk menghindari mafsadah daripada mendapatkan kebaikan. Selain itu penetapan Nomor. 26/ Pdt.P/ 2021/ Pa. Ngj merupakan perkara yang harus segera mendapat kepastian hukum secepatnya. Sebagaimana diketahui dari keterangan fakta hukum perkara ini, bahwa hubungan antara pemohon dan

bakal suaminya sudah memiliki hubungan dua tahun lamanya. Hingga akhirnya memutuskan untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Di sisi lain, I'tikad baik yang disampaikan oleh calon suami kepada wali pemohon selalu ditolak, hal tersebut diperkuat oleh bukti persidangan dari pernyataan pemohon dan bakal suami, dua orang saksi, dan surat keterangan dari KUA setempat yang mengindikasikan keseriusan mereka untuk melangsungkan pernikahan namun terkendala tidak adanya wali. Adapun Hakim juga telah memberikan nasehat kepada calon pemohon untuk bermusyawarah terlebih dahulu dengan wali ataupun keluarga akan tercipta jalan keluar terbaik untuk kedua belah pihak.¹¹

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa penetapan Nomor. 26/ Pdt.P/ 2021/ Pa. Ngj termasuk kategori perkara yang membutuhkan kepastian hukum menyeluruh dan secepatnya, mengingat keseriusan dari kedua calon mempelai yaitu dibuktikan dari surat pendaftaran perkawinan yang mendapat penolakan. Adapun dilihat dari keterangan perkara bahwa Pemohon dan Calon Suaminya telah menyatakan kesiapannya untuk menanggung resiko dari langkah yang diambilnya. Di sisi lain hal ini dapat terhindar dari *mafsadah* jika perkara ini tidak dikabulkan seperti terjadi nikah siri, kawin lari atau bahkan yang zina. Maka dari itu penetapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai

¹¹ Perkara Nomor 26/ Pdt.P/ 2021/ Pa. Ngj

dengan standar ijtihad dalam hukum Islam untuk mengeluarkan kebijakan hukum wali *'Adhal* dalam penetapan Nomor. 26/Pdt.P/ 2021/ Pa. Ngj.

Keempat, dalam memutus perkara, putusan hakim tentu berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili." Dalam konteks perkara nomor 26/ Pdt.P/ 2021/ Pa. Ngj, Majelis Hakim menimbang bahwa wali nikah pemohon tidak pernah hadir di muka persidangan sekalipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula meminta orang lain agar dapat berperan sebagai wali atau kuasanya. Kemudian Majelis Hakim sudah berupaya untuk memberikan nasehat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya dan berusaha lagi untuk meminta persetujuan wali nikahnya. Adapun dalam konteks perkara ini, Majelis Hakim menemukan bukti bahwa adanya keengganan wali pemohon telah sesuai dengan pendapat dalam kitab Qalyubi II halaman 225, yang juga dijadikan tolak ukur oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْعَضَلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِإِزْوَجٍ بِأَنْ يَمْتَنِعَ الْوَلِيُّ مِنَ التَّزْوِيجِ بَيْنَ يَدَيْهِ بَعْدَ

أَمْرِهِ بِهِ

والمراة والخاطب حاضران¹²

"untuk menetapkan adanya sikap adil dari wali agar dia dapat menikahkan, hendaklah wali yang bersangkutan menolak menikahkan di muka Hakim tersebut setelah hakim memintanya untuk itu sedang pihak wanita dan pria pelamar hadir dalam majelis tersebut"

Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan juga bahwa karena ketidakhadiran wali nikah pemohon di muka persidangan maka hal tersebut dapat menjadi salah satu bukti keengganan wali untuk menikahkan pemohon dan calon suami pemohon, hal ini merujuk pada Kitab Mughni al-Muhtaj Ju VI halaman 229 sebagai berikut:

لكن بعد ثبوت العضل عنده بامتناع منه أو سكوته بحضرتيه بعد أمره به والمرأة

والمراة والخاطب حاضران¹³

"tetapi sesudah tetap 'Adhal padanya dengan enggan untuk menikahkan atau berdiam sesudah diperintahkan oleh hakim di hadapannya, sedangkan perempuan dan tunangannya hadir".

Bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan dan menjadikan pendapat ahli fiqh menjadi rujukan dalam kitab Al-Asybah Wan Nadzir hal. 128, yaitu berikut:

¹² Jalāluddīn bin Muḥammad bin Aḥmad Al Maḥallī, *Syarh Minhāj al-Talibin*, cet IV (Surabaya, Maktabah Nabhan, 1974), III: 225

¹³ Syaikh Syamsuddin Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al-muhtaj ila Ma'rifati Ma'ni Al-fadhi Al-Minhaj* (DAAR AL-MA'RIFAH,BAIRUT),229

السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ¹⁴

"sultanlah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali"

Peneliti berpendapat bahwa pertimbangan hakim tersebut dinilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam dalam mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan wali 'Adhal, karena alasan keengganan nya tidak sesuai dengan syara'.

Adat sendiri merupakan hal yang tidak bisa terlepas begitu saja dari masyarakat, karena sifatnya yang mengatur, bahkan tidak jarang ada yang mengikat masyarakatnya. Namun seperti teori yang dipelopori oleh Haizirin dan Sayuti Thalib yaitu *Theory Receptio a Contrario* bahwa justru hukum adatlah yang tunduk dibawah ketentuan-ketentuan hukum Islam dan harus sejalan dengan hukum Islam. Sehingga hukum adat baru dapat berjalan ketika mendapat legalisasi dari hukum Islam. Selain itu terkait dengan masalah ini Hakim pun menengahkan hadits nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A yang menyebutkan:

فان تشاجروا فالسلطان ولي من لولي له¹⁵

“Maka apabila terjadi sengketa, hakim adalah wali bagi seorang yang baginya tidak punya wali.” (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

¹⁴Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nadhair fi Qawaid wa Furu' Fiqh As-Syafi'iyyah* (Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut Libanon) 128

¹⁵ Al-Tirmīzī, *Sunan Al-Tirmīzī* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), II: 352

Adapun dilihat dari sisi *Al-Adah Muhakkamah* bahwa adat dan kebiasaan yang berlaku dalam budaya atau masyarakat tertentu bisa dijadikan pijakan dalam mencetuskan sebuah hukum. Adapun adat yang tidak bertentangan dengan *Maqashid Syariah* dan aturan-aturan lain yang telah baku (tertulis). Karena adat adalah aturan yang tidak tertulis, maka jika tidak sesuai dengan aturan lain yang tertulis maka ada yang harus tidak dipakai. Penulis berpendapat bahwa landasan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam menetapkan `adalnya wali berdasarkan keterangan dan bukti-bukti serta fakta hukum yang berkaitan bersama perkara tersebut. Selain itu menggunakan KHI sebagai pisau pertimbangan ketentuan adat dan diperkuat dengan hukum normatif dan positif yang telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, Hakim tidak serta merta harus mendasarkan putusannya pada pertimbangan hukum normatif yuridis, tetapi memperhatikan aspek masalah dan mudhorotnya. Adapun meskipun wali *'Adhal* tidak disalahkan, namun bukan berarti hal tersebut dapat berarti calon pengantin dapat serta merta untuk mengatasi permasalahannya melalui pengadilan. Dan alangkah baiknya untuk mengadakan musyawarah dengan keluarga terdahulu untuk mencari jalan keluarnya. Hal terpenting dalam pertimbangannya, Hakim berusaha memastikan bahwa dalam penetapannya terdapat kandungan hukum yang memuat keadilan, kepastian, dan kebermanfaatannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ditinjau dari tinjauan Hukum Islam mengenai perkara Nomor 26/ Pdt.P/ 2021/ Pa. Ngj tentang wali '*Adhal* di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk yang berkaitan dengan ketentuan adat telah sesuai dengan hukum syariat. Karena antara kedua calon tidak ada larangan untuk menjalankan pernikahan menurut syari'at. Keduanya telah memenuhi kriteria baik secara rukun maupun syarat,
2. Dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara Nomor 26/ Pdt.P/ 2021/ Pa. Ngj tentang wali '*Adhal* di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk telah sesuai dengan hukum Islam yaitu, dengan mengindahkan persyaratan yang telah ditetapkan dan menampilkan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara tersebut. Dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dalam memutus perkara wali '*Adhal* juga menggunakan KHI serta Hukum Positif guna memperkuat pisau Hukum.

B. Saran

1. Kepada orang tua yang berposisi sebagai wali dalam pernikahan anaknya hendaknya lebih bijak dalam mengambil sikap terkait keberlangsungan pernikahan anaknya.
2. Kepada para hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya dapat berlaku adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Kepada muwakkil hendaknya bersikap dewasa dalam menerima masukan atau pendapat dari walinya. Hal itu dikarenakan lazim bahwa seorang wali pasti menginginkan yang terbaik untuk kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Hajar. (2013). *Bulughul maram min adillatil ahkam*, Jakarta: Gema Insani
- Al-Bukhariy, Muhammad bin Isma'il. 1422 H. *Shahih Bukhariy*, Kitab Nikah, Bab: Orang yang Mengatakan Tidak Sah Pernikahan Tanpa Wali, Ttp: Dar Thauq An-Najah,
- Al Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Mazaahib Al-Arba'ah*, (2003), Beirut: Daar kitab alamiyah.
- Al-Kasaniy, Abu Bakr bin Mas'ud. (1985). *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartibi Asy-Syara'i*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Khurasyi, Muhammad bin Abdillah. *Syarh Mukhtasar Al-Khalil*, Beirut: Darul Fikr. t.th.
- Al-Mahallī, Jalāluddīn bin Muhammad bin Ahmad. 1974. *Syarh Minhajut Talibin*, Juz III, cet IV, Surabaya: Maktabah Nabhan,
- Al-Maqdisiy, Qudamah. 1968. *Al-Mughniy*, Kairo: Maktabah Al-Qahirah.
- Al-San'any. 1980. *Subul Salam Juz 3*, Kairo: Dar Ihya' Al-Turas Al-Araby,
- Asy-Syirbainiy, Muhammad bin Ahmad Al-Khatib.(1415) *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'anil Minhaj*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah.
- As-Suyuthi, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Asybah wa An-Nadhair fi Qawaid wa Furu' Fiqh As-Syafi'iyah*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Tirmīzī, Sunan Al-Tirmīzī, jilid II, Beirut: Dār al-Fikr, tt
- Annisa.(2014) “*Pandangan tokoh agama, adat, dan pemerintah terhadap wali 'Adhal adat masibiri (Kawin Lari) Studi Kasus di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate Maluku Utara*”, (Skripsi (Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)
- Ayu Musyafah, Aisyah. 2020. "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam" *CREPIDO*, vol. 2, no. 2, 118
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555>

- Buzama, Khoiruddin.(2012) "Pemberlakuan Teori-teori Hukum Islam di Indonesia"
Jurnal Al-Adalah Vol. X, No. 4 : 468, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/300/637>
- Dep Dikbud, (1994)*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,), cet. Ke-3, edisi kedua,
- Dwi Cahyani, Tinuk,(2020) "*Hukum Perkawinan*", Malang: UMM Press,
- Dwisatya Rahmana, Fani. (2010). "*Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg)*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010)
- Eko Setyo Adi, Danang. (2015). "*Analisis Penetapan Wali 'Adhal di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010*" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga,)
- Ghufron, Abdul. (2010)" *Analisa Pendapat Imam Syafi'i Tentang Wali Nikah Janda di Bawah Umur*" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2010)
- Hadikusuma, Hilman,(2005), *Antropologi Hukum Islam*, cet ke-1, Bandung: Alumni.
- H.Sugiyono, (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Idzhar Faza, Muhammad. (2021). "*Faktor Penyebab Wali 'Adhal di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)
- Kiay Demak, Perdana, Rizky., (2018) "*Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*" *Lex Privatum* Vol. VI/No. 6: 123, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/2102>
- Kusumastuti, Adhi., Ahmad Mustamil Khoiron, (2019)"*metode penelitian kualitatif*" Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Litehua, Andy. (2017). "*Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali Adal (Studi Kasus Putusan PA Trenggalek Nomor. 0080/Pdt.P/2017/PA.TL)*" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017)

- Nur Kholifah, Fajar. (2019). “*Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali 'Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/ Pdt.P/2015/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)*” (Skripsi, Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2019)
- Roehan Asfia, Dedy. (2011) “*Analisa Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Ngaliyan Kota Semarang)*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang,)
- Sadidan, Amangtu. (2010). “*Analisis Perkara Wali 'Adhal Karena Perkawinan Pasangan Lanjut Usia (Studi Putusan Nomor 377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr)*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,)
- Santoso. (2016)“Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Yudisia*, Vol 7, No 2, hlm 412–434. [HAKEKAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT | Santoso | YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam \(iainkudus.ac.id\)](https://doi.org/10.24060/yudisia.v7i2.12345)
- Shuhufi, Muhammad. (2021) "*Dasar-dasar Fiqhiyah Pembentukan Keluarga Sakinah*" Samata, Gowa, Sulsel: Alauddin University Press.
- Tim CNN, *Sejarah Masuknya Islam ke Indonseia dan Perkembangannya*, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20220704173441-574-817100/sejarah-masuknya-Islam-ke-indonesia-dan-perkembangannya> diakses pada hari Senin tanggal 09 januari 2023 jam 09:41 WIB.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
- Wulansari, Dewi. (2010) "*Hukum Adat Indonesia suatu pengantar*", Bandung: PT Refika Aditama.
- Zakariya, Abu Yahya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Darul Fikr., juz 2
- Zuhaili Al, Wahbah. (2007) *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, cet. Ke-1, Jilid 9

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap wali '*Adhal*'?
2. Dari berbagai bentuk dan alasan wali '*Adhal*', faktor apa yang paling banyak di pengadilan?
3. Bagaimana proses untuk memutus perkara wali '*Adhal*' karena faktor ketentuan adat di PA Nganjuk?
4. Jika ada permohonan wali '*Adhal*' karena ketentuan apa saja yang menjadi pertimbangan?
5. Tentunya keengganan wali '*Adhal*' dengan alasan ketentuan adat bukan tanpa alasan melainkan bukan menjerumuskan anak kedalam kesengsaraan, apakah hal itu bisa menjadi pertimbangan?
6. Apa dasar atau landasan utama Hakim dalam memutus perkara ini?
7. Apa saja faktor-faktor yang membuat perkara jenis ini tidak dikabulkan?
8. Apa dampak positif/ negatif jika permohonan ini dikabulkan?

Lampiran 2.

Profil Narasumber

